

Rumusan Amandemen P2P MAMRE GBKP

POKOK POKOK PERATURAN (P2P) MAMRE GBKP 2015 – 2020

BAB I **HAKEKAT, KEDUDUKAN DAN TUGAS PANGGILAN**

Pasal 1 **Nama dan Kedudukan**

1. Perbapan (Kaum Bapak) merupakan salah satu Lembaga Persekutuan Kategorial yang ada di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), dihimpun dalam suatu wadah yang disebut **MAMRE GBKP**
2. Pembentukan lembaga ini sesuai dengan amanat Sidang Sinode GBKP XXXI tanggal 21 s/d 30 November 1994 di PPWG GBKP Kabanjahe
3. Pengesahan berdirinya lembaga ini dilaksanakan pada Musyawarah Pelayanan I MAMRE GBKP pada tanggal 26 Agustus 1995 di Kabanjahe.
4. Lembaga ini berkedudukan dan berkantor pusat di Kabanjahe sesuai dengan kedudukan Kantor Sinode GBKP

Pasal 2 **D a s a r**

1. Dasar dari MAMRE GBKP adalah Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sesuai dengan kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
2. **MAMRE GBKP dalam menata kehidupan dan tugas pelayanannya tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja GBKP.**

Pasal 3 **T u j u a n**

MAMRE GBKP bertujuan untuk meningkatkan Spiritualitas dan Pemberdayaan anggotanya lebih berperan dalam Keluarga, Gereja, Bangsa dan Negara.

Pasal 4 **Logo, Seragam, Mars, Lagu Wajib dan Motto**

1. Logo MAMRE GBKP diangkat dari Logo GBKP dengan menambah Tulisan Kej.18.
2. Motto MAMRE GBKP : **MAMRE ERDIATE, MAMRE ERPEMERE**
3. Seragam Mamre GBKP adalah baju kemeja lengan panjang dengan motif Uis Adat Karo (Beka Buluh), bentuk atau model (lihat penjelasan/website Mamre GBKP).
4. Mars MAMRE GBKP adalah Lagu dengan judul "ALU BULAT UKURKU" .
5. Lagu Duka MAMRE GBKP adalah lagu yang berjudul "LEBUHLAH YESUS"
6. Lagu Suka MAMRE GBKP adalah lagu yang berjudul "REHLAH KAM"

Pasal 5 **Kegiatan**

- Mengadakan kegiatan – kegiatan dalam bidang Kesaksian, Persekutuan dan Pelayanan, berupa:
1. Membentuk dan meningkatkan kegiatan Penelaahan Alkitab (PA)
Melaksanakan pembinaan melalui kursus, ceramah, retreat, olahraga, penelitian, studi banding dan sebagainya yang bersifat membangun kehidupan spiritualitas dan pemberdayaan anggotanya.
 2. Melaksanakan kegiatan perayaan-perayaan Gerejawi.
 3. Mengadakan retreat keluarga dalam upaya menciptakan keharmonisan hidup keluarga
 4. **Mempelopori upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum dan Politik) melalui kegiatan studi kemasyarakatan, aksi sosial dan lingkungan hidup.**
 5. Melaksanakan kegiatan – kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan P2P MAMRE GBKP, Tata Gereja GBKP serta Undang- undang yang berlaku dan termasuk adat – istiadat karo yang tidak bertentangan dengan Iman Kristiani

BAB II **KEANGGOTAAN**

Pasal 6

Anggota Biasa

Semua Perbapan (Kaum bapak) anggota GBKP adalah anggota biasa **MAMRE GBKP**

Pasal 7

Anggota Luar Biasa

1. Yang menjadi anggota luar biasa MAMRE GBKP ialah yang ditetapkan pada Rapat Pengurus MAMRE GBKP sesuai tingkatannya, berdasarkan kebutuhan ataupun atas permintaan seseorang (jemaat Gereja anggota PGI)
2. **Pemuda / Permata anggota GBKP berumur 35 tahun keatas dapat menjadi anggota luar biasa MAMRE GBKP.**

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Semua anggota berhak memperoleh pelayanan dan pembinaan dalam suasana suka dan duka.
2. Semua anggota biasa berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus dalam semua tingkatan
3. Semua anggota luar biasa tidak berhak memilih dan dipilih
4. Semua anggota berhak memberikan sumbangan pikiran demi kemajuan Lembaga melalui saluran dan tata cara yang sah
5. Semua anggota berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan lembaga
6. Semua anggota wajib mengikuti kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan.
7. Semua anggota wajib membantu pekerjaan lembaga melalui doa, pikiran dan tenaga, perbuatan dan materi
8. Semua anggota wajib membantu anggota lainnya dalam keadaan suka dan duka.
9. Semua anggota wajib membayar iuran.

Pasal 9

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Pindah keanggotaan gereja ke gereja diluar GBKP
3. Dikeluarkan dari keanggotaan GBKP berdasarkan peraturan pengembalan GBKP.

BAB III **STRUKTUR**

Pasal 10

Bentuk dan Tingkatan

1. MAMRE GBKP ini adalah Lembaga Kategorial didalam GBKP (**Band. Tata Gereja GBKP BAB XL Pasal 161. Ayat 1**)
2. Bentuk dan tingkatan lembaga ini diselaraskan dengan bentuk tingkatan dalam struktur GBKP.
3. Berdasarkan bentuk dan tingkatan ini maka ada MAMRE GBKP tingkat Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu), Majelis Jemaat (Runggun), Klasis dan Pusat.

Pasal 11

Jenjang MAMRE GBKP

1. Ditingkat Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) dibentuk MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu)
2. Ditingkat Majelis Jemaat (Runggun) GBKP dibentuk MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) disebut Badan Pengurus Runggun .
3. Ditingkat Klasis GBKP dibentuk MAMRE GBKP Klasis disebut Badan Pengurus Klasis.
4. Ditingkat Sinode GBKP dibentuk MAMRE GBKP Pusat disebut Badan Pengurus Pusat .

Pasal 12
Hubungan dengan GBKP

1. MAMRE GBKP adalah sarana pelayanan khusus untuk dan oleh Perbapan (Kaum Bapak) didalam GBKP, untuk mencapai tujuan Tri Tugas Gereja.
2. MAMRE GBKP berada dibawah Moderamen / Sinode GBKP.
3. MAMRE GBKP wajib mematuhi Tata Gereja dan keputusan – keputusan yang berlaku dalam GBKP.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 13
Susunan Pengurus

1. Dalam tingkat Sektor (Perpulungan Jabu Jabu) GBKP dibentuk Pengurus MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu Jabu) dengan susunan :
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota 2 (dua) orang
2. Dalam tingkat Majelis Jemaat (Runggun) GBKP dibentuk Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat / Runggun dengan susunan :
 - Ketua
 - Ketua Bidang Persekutuan
 - Ketua Bidang Kesaksian
 - Ketua Bidang Pelayanan
 - **Bidang Dana dan Usaha**
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota 3 (tiga) orang
3. Dalam tingkat Klasis dibentuk Pengurus MAMRE GBKP Klasis dengan susunan
 - Ketua
 - Ketua Bidang Persekutuan
 - Ketua Bidang Kesaksian
 - Ketua Bidang Pelayanan
 - Ketua Bidang Dana dan Usaha
 - **Ketua Bidang Pemberdayaan. (Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum dan Politik)**
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota 4 (empat) orang
4. Dalam tingkat Sinode GBKP dibentuk Pengurus Pusat MAMRE GBKP dengan susunan :
 - Ketua Umum
 - Ketua Bidang Persekutuan
 - Ketua Bidang Kesaksian
 - Ketua Bidang Pelayanan
 - Ketua Bidang Dana dan Usaha
 - **Ketua Bidang Lit Bang (Research and Development)**
 - **Ketua Bidang Pemberdayaan (Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum dan Politik).**
 - Sekretaris Umum
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara Umum
 - **Wakil Bendahara**

- Anggota 6 (enam) orang

Pasal 14 **Pemilihan Pengurus**

1. Pengurus MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu Jabu) GBKP dipilih oleh Anggota MAMRE GBKP Sektor / (Perpulungan Jabu Jabu) setempat dalam Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu).
2. Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) GBKP dipilih oleh Pengurus MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) bagi yang sudah ada, bagi yang belum ada Pengurus MAMRE Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu), dipilih oleh Anggota MAMRE GBKP dan Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) dalam Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Majelis Jemaat (MUPEL) Runggun GBKP.
3. Pengurus MAMRE GBKP Klasis dipilih oleh utusan MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) dan Pengurus MAMRE GBKP Klasis dalam Musyawarah Pelayanan (Mupel) MAMRE GBKP Klasis.
4. Pengurus MAMRE GBKP Pusat dipilih oleh utusan MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun), utusan MAMRE GBKP Klasis dan Pengurus MAMRE GBKP Pusat dalam Musyawarah Pelayanan (MUPEL) MAMRE GBKP Pusat.
5. **Pengurus MAMRE GBKP yang dipilih harus utusan resmi dari MAMRE GBKP pada setiap tingkatannya.**
6. Pengurus Harian tidak boleh tugas rangkap dalam tingkatannya. (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) lihat penjelasan
7. Periode kepengurusan dimulai dari pemilihan tingkat Pusat kemudian Klasis seterusnya Majelis jemaat (Runggun) terakhir Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu).

Pasal 15 **Pelantikan Pengurus**

1. Pengurus MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu Jabu) dilantik oleh BP Majelis Jemaat (BP Runggun) GBKP setempat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) dan disaksikan oleh Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) dalam Kebaktian Minggu.
2. Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) dilantik oleh BP Majelis Jemaat (BP Runggun) GBKP setempat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus MAMRE GBKP Klasis, dalam Kebaktian Minggu disaksikan oleh Pengurus MAMRE GBKP Klasis.
3. Pengurus MAMRE GBKP Klasis dilantik oleh BP GBKP Klasis berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat MAMRE GBKP dan disaksikan oleh Pengurus Pusat MAMRE GBKP dalam Kebaktian Penutupan MUPEL MAMRE GBKP Klasis.
4. Pengurus Pusat MAMRE GBKP dilantik oleh Moderamen GBKP berdasarkan Surat Keputusan Moderamen dalam Kebaktian Penutupan Mupel MAMRE GBKP.

Pasal 16 **Periode Kepengurusan**

1. Periode Kepengurusan MAMRE GBKP dalam semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun.
2. Jabatan – jabatan dalam Kepengurusan MAMRE GBKP hanya dapat diduduki oleh Seseorang paling lama 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama.

Pasal 17 **Pertanggung jawaban Pengurus**

1. Pengurus MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu Jabu) bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dan Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun).
2. Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) , bertanggung jawab kepada Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP Majelis (Runggun), BP Majelis Jemaat (BP Runggun), Pengurus MAMRE GBKP Klasis.
3. Pengurus MAMRE GBKP Klasis bertanggung jawab kepada Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP Klasis, Musyawarah Pelayanan (MUPEL) MAMRE GBKP Klasis, BP. GBKP Klasis dan Pengurus Pusat MAMRE GBKP.
4. Pengurus Pusat MAMRE GBKP bertanggung jawab kepada Rapat Pengurus Pusat Lengkap (RPPL) MAMRE GBKP. MUPEL MAMRE GBKP dan Moderamen GBKP.

Pasal 18
Penyisipan Pengurus

1. Penyisipan Pengurus MAMRE GBKP dalam semua tingkatan dapat dilaksanakan apabila ada pengurus yang tidak dapat aktif lagi karena :
 - 1.1.Meninggal Dunia
 - 1.2.Kesehatannya tidak mengijinkan
 - 1.3.Kena peraturan Penggembalaan Khusus / siasat Gereja
 - 1.4.Pindah ke tempat lain diluar wilayah kepengurusannya
 - 1.5.Atas permintaan sendiri
 - 1.6.Terus menerus selama 6(enam) bulan tidak aktif tanpa alasan
2. Penyisipan dilaksanakan dalam Rapat Pengurus Lengkap dengan sepengetahuan Badan Pekerja Gereja menurut tingkatannya untuk meneruskan peroid kepengurusan yang berjalan.

BAB V
PERSIDANGAN

Pasal 19
Persidangan Tingkat Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu)

1. Rapat Anggota
 - 1.1. Rapat Anggota diadakan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
 - 1.2. Rapat Anggota bertugas untuk menetapkan rencana kerja tahunan dan mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
2. Rapat Pengurus
 - 2.1. Rapat Pengurus diadakan sekurang –kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan
 - 2.2. Rapat Pengurus sah bila dihadiri $\frac{1}{2} n + 1$ dari jumlah Pengurus, apabila rapat berikutnya tidak memenuhi korum maka rapat yang kedua dinyatakan sah.
 - 2.3. Rapat Pengurus bertugas menjabarkan pelaksanaan keputusan Rapat Anggota Tahunan dan Keputusan Rapat Pengurus Lengkap tingkat Jemaat, seturut dengan GBP GBKP dan Keputusan Sidang Majelis Jemaat
3. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) :
 - 3.1. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu Jabu) diadakan 5 (lima) tahun sekali.
 - 3.2. Peserta Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu Jabu) adalah semua Pengurus dan anggota MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) yang berada di wilayah Pelayanan sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) tersebut. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Sektor sah bila dihadiri $\frac{1}{2}n+1$ dari peserta Musyawarah Pelayanan dan apabila belum Korum Sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya Sidang dianggap korum/sah.
 - 3.3. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) ini bertugas mengevaluasi pekerjaan pengurus selama 5 (lima) tahun, menyusun rencana kegiatan 5 (lima) tahun dan memilih Pengurus untuk periode berikutnya.

Pasal 20

Persidangan ditingkat Majelis Jemaat (Runggun)

1. Rapat Pengurus :
 - 1.1. Rapat Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) diadakan sekurang –kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
 - 1.2. Rapat sah apabila dihadiri $\frac{1}{2} n + 1$ dari jumlah Pengurus, apabila dua kali berturut – turut tidak memenuhi korum maka rapat yang ketiga dinyatakan sah.
 - 1.3. Rapat Pengurus bertugas menjabarkan pelaksanaan Keputusan Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP tingkat Majelis Jemaat (Runggun), Keputusan Rapat Pengurus MAMRE GBKP Klasis serta menampung usul – usul MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) serta usul – usul BP.Majelis Jemaat (BP Runggun).
2. Rapat Pengurus Lengkap :
 - 2.1. Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP tingkat Majelis Jemaat (Runggun) diadakan sekurang –

kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

- 2.2. Peserta Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP tingkat Majelis Jemaat (Runggun) adalah semua Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) dan **3 (tiga) orang utusan dari Pengurus MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu)**.
- 2.3. Rapat sah apabila dihadiri $\frac{1}{2} n + 1$ dari jumlah peserta. dan apabila belum korum sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya Sidang dianggap korum/sah.
- 2.4. Rapat Pengurus Lengkap bertugas mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan menjabarkan pelaksanaan kegiatan – kegiatan berikutnya.
3. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Tingkat Majelis Jemaat (Runggun) :
 - 3.1. Diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun
 - 3.2. Peserta Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP tingkat Majelis Jemaat (Runggun) adalah semua Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) dan utusan Pengurus MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) sebanyak 3 (tiga) orang.
 - 3.3. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) bertugas mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat selama 5 (lima) tahun dan memilih Pengurus Mamre Majelis Jemaat (Runggun) untuk periode berikutnya.
 - 3.4. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} n + 1$ dari Peserta dan apabila belum korum ditunda sampai 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya dianggap korum/sah.
 - 3.5. Kabid Persekutuan (Koinonia) / Tim (Seksi) MAMRE GBKP Runggun dan BP. MAMRE GBKP Klasis diundang sebagai konsultan.
 - 3.6 Musyawarah Pelayanan Majelis Jemaat dipimpin oleh 3 (tiga) orang majelis ketua yang di pilih dari peserta
4. Undangan Rapat dibuat secara tertulis.

Pasal 21

Persidangan Tingkat Klasis

1. Rapat Pengurus
 - 1.1. Rapat Pengurus MAMRE GBKP Klasis diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu bulan.
 - 1.2. Rapat Pengurus sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} n+1$ dari seluruh Pengurus, apabila 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi korum maka rapat yang ketiga dinyatakan sah.
 - 1.3. Rapat Pengurus bertugas menjabarkan pelaksanaan keputusan Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP Klasis dan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Pusat MAMRE GBKP , keputusan Rapat Pengurus Pusat MAMRE GBKP serta menampung usul-usul Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat, maupun usul-usul BP Klasis/ Sidang Klasis.
2. Rapat Pengurus Lengkap
 - 2.1. Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP Klasis diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali
 - 2.2. Peserta Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP Klasis adalah seluruh Pengurus MAMRE GBKP Klasis dan **3 (tiga) orang utusan dari Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun)**.
 - 2.3. Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP Klasis sah apabila dihadiri $\frac{1}{2} n+1$ dari peserta, dan apabila belum korum Rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya dianggap korum/sah.
 - 2.4. Tugas dari Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP Klasis adalah :
 - 2.4.1. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan menjabarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berikutnya serta menampung dan membicarakan usul Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) .
 - 2.4.2. Merumuskan usul-usul kepada Pengurus Pusat MAMRE GBKP
3. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Klasis.
 - 3.1. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Klasis diadakan 5 (lima) tahun sekali
 - 3.2. Peserta Musyawarah Pelayanan Klasis adalah seluruh Pengurus MAMRE GBKP Klasis dan 3 (tiga) orang utusan dari Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat, BP GBKP Klasis dan Pengurus Pusat MAMRE GBKP diundang sebagai konsultan.
 - 3.3. Musyawarah Pelayanan Klasis sah, apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}n+1$ dari Peserta. Setelah persidangan dibuka, ternyata belum memenuhi korum, maka rapat ditunda 30 (tiga puluh) menit, dan setelah

itu rapat dianggap sudah sah/ korum.

- 3.4. Musyawarah Pelayanan Klasis bertugas mengevaluasi pelaksanaan tugas selama lima tahun serta memilih Pengurus MAMRE GBKP Klasis untuk priode berikutnya.
- 3.5. Musyawarah Pelayanan Klasis dipimpin oleh 5 (lima) orang Majelis Ketua yang dipilih dari peserta
4. Undangan Rapat dibuat secara tertulis .

Pasal 22

Persidangan Tingkat Pusat

1. Rapat Pengurus Pusat MAMRE GBKP:
 - 1.1. Rapat Pengurus Pusat MAMRE GBKP diadakan 1 (satu) bulan sekali.
 - 1.2. Rapat Pengurus Pusat MAMRE GBKP sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} n+1$ oleh seluruh Pengurus Pusat MAMRE GBKP . Jika tidak korum maka diadakan undangan rapat ulangan dan rapat sah tanpa memperhitungkan korum.
 - 1.3. Rapat Pengurus Pusat MAMRE GBKP dipimpin oleh Ketua Umum dan apabila berhalangan dipimpin oleh salah satu Ketua Bidang.
 - 1.4. Rapat Pengurus Pusat MAMRE GBKP bertugas untuk menjabarkan hasil Rapat Pengurus Pusat Lengkap MAMRE GBKP dan menampung usul-usul Pengurus MAMRE GBKP Klasis dan Moderamen GBKP.
2. Rapat Pengurus Pusat Lengkap MAMRE GBKP
 - 2.1. Rapat Pengurus Pusat Lengkap MAMRE GBKP diadakan 1 (satu) tahun sekali.
 - 2.2. Peserta Rapat Pengurus Pusat Lengkap MAMRE GBKP ialah semua Pengurus Pusat MAMRE GBKP ditambah 3 (tiga) orang dari setiap Pengurus MAMRE GBKP Klasis
 - 2.3. Rapat Pengurus Pusat Lengkap MAMRE GBKP sah apabila $\frac{1}{2} n+1$ dari peserta .Setelah Persidangan dibuka ternyata belum memenuhi korum, maka Rapat ditunda 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu Rapat dianggap sudah sah/korum.
 - 2.4. Tugas dari Rapat Pengurus Pusat Lengkap MAMRE GBKP adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, menyusun program kegiatan dan anggaran tahunan serta menampung dan membicarakan usul-usul dari Pengurus MAMRE GBKP Klasis dan Moderamen GBKP.
 - 2.5. Rapat Pengurus Pusat Lengkap MAMRE GBKP dipimpin oleh Pengurus Pusat MAMRE GBKP.
3. Musyawarah Pelayanan (MUPEL) MAMRE GBKP
 - 3.1. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
 - 3.2. Peserta Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP adalah seluruh Pengurus Pusat MAMRE GBKP, 3 (tiga) orang utusan Pengurus MAMRE GBKP Klasis dan dua orang utusan Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun).
 - 3.3. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP sah, apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}n+1$ dari Peserta. Setelah persidangan dibuka, ternyata belum memenuhi korum, maka rapat ditunda 30 (tiga puluh) menit, dan setelah itu rapat dianggap sudah sah/ korum.
 - 3.4. Mupel MAMRE GBKP Pusat dilaksanakan oleh Badan Pengurus Pusat MAMRE GBKP.
 - 3.5. Tugas dari Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Pusat adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, menyusun program dan menerima usul-usul serta pemilihan Pengurus Periode berikutnya..
 - 3.6. Musyawarah Pelayanan MAMRE GBKP Pusat dipimpin oleh 5 (lima) orang Majelis Ketua yang dipilih dari peserta.
 - 3.7. Moderamen diundang sebagai Konsultan.
4. Undangan Musyawarah Pelayanan dibuat secara tertulis.

BAB VI
PERBENDAHARAAN

Pasal 23

Sumber Pemasukan

1. **Iuran anggota minimal Rp. 60.000,- per tahun atau Rp5000 / bulan**
2. Persembahan dalam pelaksanaan PA.
3. Sumbangan/ Persembahan anggota jemaat.
4. Subsidi dari Moderamen, Klasis dan Majelis Jemaat (Rg) menurut tingkatannya.
5. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan P2P Mamre, Tata Gereja GBKP dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setoran

1. Iuran anggota dibagi untuk disetor sebagai berikut:
 - 1.1. Kas MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) 50%
 - 1.2. Kas MAMRE GBKP Majelis Jemaat (Runggun) 30%
 - 1.3. Kas MAMRE GBKP Klasis 15%
 - 1.4. Kas MAMRE GBKP Pusat 5%
2. Pengurus MAMRE GBKP Sektor (Perpulungan Jabu-Jabu) menyetorkan yang 50 % kepada Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat.
3. Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat menyetorkan 20% (15% MAMRE GBKP Klasis dan 5% MAMRE GBKP Pusat) ke Pengurus MAMRE GBKP Klasis 3 bulan sekali.
4. Pengurus MAMRE GBKP Klasis menyetorkan yang 5 % kepada Pengurus Pusat MAMRE GBKP.
5. Persembahan Penelaahan Alkitab (PA) tingkat Majelis Jemaat 10% disetor ke Bendahara Majelis Jemaat dan untuk selanjutnya 80 % untuk Kas MAMRE GBKP Majelis Jemaat dan 20% disetor ke Pengurus MAMRE GBKP Klasis untuk selanjutnya 5 % disetor ke MAMRE GBKP Pusat.
6. Persembahan PA tingkat Klasis 90% untuk Kas MAMRE GBKP Klasis dan 10% disetor ke Badan Pengurus Pusat MAMRE GBKP

Pasal 25

Penggunaan Keuangan

1. Untuk biaya kegiatan-kegiatan bidang Kesaksian:
 - 1.1. Dukungan untuk Pekerjaan Pekabaran Injil (PI)
 - 1.2. Perkunjungan ke Daerah Pekabaran Injil (PI)
 - 1.3. Dan lain-lain sehubungan dengan bidang kesaksian
2. Untuk biaya kegiatan-kegiatan bidang persekutuan antara lain meliputi:
 - 2.1. Bahan-Bahan Penelaahan Alkitab (PA)
 - 2.3. Kursus-kursus
 - 2.4. Rapat-rapat / Administrasi
 - 2.5. Dan lain-lain sehubungan dengan bidang persekutuan
3. Untuk biaya kegiatan-kegiatan bidang pelayanan antara lain:
 - 3.1. Membantu anggota yang dalam kesusahan
 - 3.2. Membantu anggota yang ditimpa kemalangan
 - 3.3. Dan lain-lain sehubungan dengan bidang pelayanan
4. **Untuk biaya kegiatan-kegiatan Penelitian (pembinaan/ pemberdayaan dan sebagainya).**
5. **Untuk biaya kegiatan-kegiatan Pembinaan Masyarakat**
6. **Untuk biaya kegiatan-kegiatan Dana dan Usaha**
7. **Untuk biaya sekretariat dan bagian Umum**

Pasal 26
Pertanggung Jawaban Keuangan

1. Bendahara bersama-sama dengan Ketua bertanggungjawab mengelola semua harta benda dan keuangan MAMRE GBKP menurut tingkatannya.
2. Pengelolaan harta benda dan keuangan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam rapat.
3. Keuangan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus MAMRE GBKP Sektor (Perpuluhan Jabu Jabu) dalam Rapat Anggota, oleh Pengurus MAMRE GBKP Majelis Jemaat dalam Rapat Pengurus Lengkap Majelis Jemaat (Runggun) oleh Pengurus MAMRE GBKP Klasis dalam Rapat Pengurus Lengkap MAMRE GBKP Klasis, oleh Pengurus MAMRE GBKP Pusat dalam Rapat Pengurus Pusat Lengkap MAMRE GBKP setahun sekali dengan cara tertulis.
4. Keuangan dipertanggung jawabkan di Mupel MAMRE GBKP secara rinci dalam setiap tingkatannya.

Pasal 27
Verifikasi

1. Setiap tahun sebelum pertanggungjawaban keuangan dibentuk tim verifikasi keuangan menurut tingkatannya.
2. Laporan Tim Verifikasi disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan menurut tingkatannya.
3. Tim verifikasi GBKP dapat memeriksa Keuangan MAMRE GBKP menurut tingkatannya
4. Tugas Tim Verifikasi memeriksa keuangan dan pengelolaan harta benda MAMRE GBKP menurut tingkatannya.
5. Anggota Tim verifikasi sebanyak 3 (Tiga) orang yang diangkat oleh Pengurus MAMRE GBKP menurut tingkatannya.

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN, PERUBAHAN, PENUTUP

Pasal 28

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam P2P MAMRE GBKP ini dapat dibuat dalam Rapat Pengurus Pusat Lengkap MAMRE GBKP sepanjang tidak bertentangan dengan P2P MAMRE GBKP dan tata Gereja GBKP dan keputusan Sidang-Sidang Gereja demi kelancaran tugas-tugas MAMRE GBKP.

Pasal 29

Perubahan

1. Pokok-pokok Peraturan MAMRE GBKP (P2P Mamre GBKP) ini dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
2. Perubahan P2P MAMRE GBKP ini dapat diadakan dalam Mupel MAMRE GBKP, Jika disetujui oleh 2/3 dari peserta Mupel.

Pasal 30

Penutup

P2P MAMRE GBKP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan pada Mupel MAMRE GBKP tanggal 27 s/d 30 Agustus 2015 di Retreat Center GBKP Sukamakmur, Sibolangit.

BADAN PENGURUS PUSAT MAMRE GBKP

Ketua Umum,



(Pt. Ir. Mulia Barus, M.Si)

Sekretaris Umum,



(Pt. Dana Barus, S.H., Sp.N.)

Penjelasan atas pokok-pokok peraturan (P2P) Mamre GBKP 2015-2020, sebagai berikut :

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : model dan bentuk jahitan baju Mamre dapat dilihat dalam website Mamre GBKP.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : Ayat 6 kalau sudah duduk di kepengurusan Pusat dalam pengurus inti (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) tidak boleh lagi duduk dikepengurusan Klasis maupun Runggun demikian sebaliknya.

Pasal 15 : cukup jelas.

Pasal 16 : cukup jelas.

Pasal 17 : cukup jelas.

Pasal 18 : cukup jelas.

Pasal 19 : cukup jelas.

Pasal 20 : cukup jelas.

Pasal 21 : cukup jelas.

Pasal 22 : cukup jelas.

Pasal 23 : cukup jelas.

Pasal 24 : Ayat 5

Kolekte / Persembahan dalam Penelaahan Alkitab (P.A)

Setor ke Majelis Jemaat (Runggun) 10 %

Setelah disetor 10 % selanjutnya dibagi dan disetor menjadi :

Kas Mamre Sektor (PJJ)/Perputungan 50%

Kas Mamre Majelis Jemaat (Runggun) 30%

Kas Mamre Klasis 15%

Kas Mamre Pusat 5%

Pasal 25 : cukup jelas.

Pasal 26 : cukup jelas.

Pasal 27 : cukup jelas.

Pasal 28 : cukup jelas.

Pasal 29 : cukup jelas.

Pasal 30 : cukup jelas.